



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarapura 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 111/08/RSUD/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum membawa kartu identitas diri dan surat pengantar
2. Pasien JKN membawa surat rujukan dari faskes dan kartu identitas diri
3. Pasien IKS membawa rujukan dan kartu identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarapura 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
3. petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
4. asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. perencanaan pasien pulang
6. penyelesaian administrasi di kasir
7. pasien pulang atau di rujuk

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Bisa lebih jika perlu dilakukan tindakan khusus



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarang 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomer 37 Tahun 2017, dan
Permenkes Nomor 3 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. e-mail : rsud.kab.klungkung@gmail.com
2. Telp : 081 84 84 24 7 / 0366 21172
3. SMS/ WA : 081 84 84 24 7
4. Facebook : [humasrsudklungkung](https://www.facebook.com/humasrsudklungkung) / Rsud Kab Klungkung
5. Aplikasi Santi Padu
6. Kotak Saran
7. Petugas Informasi dan Pengaduan Masyarakat
8. SP4N LAPOR
9. Pengaduan melalui website <http://rsud.klungkungkab.go.id>